



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Travel, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 26 September 2017 dengan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 177/06/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 1 anak dan Duda 1 anak;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Salak, Kelurahan Panorama selama lebih kurang 2 minggu;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 hari, kemudian sejak tanggal 13 Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
  - e. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha, kalau antara Penggugat dan Tergugat mau hidup rukun, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut, keesokan harinya yakni tanggal 27 Juli 2016 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 tahun 2 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor 800/428/BKPP.3/TAHUN 2017, tanggal 14

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu;

10. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Penggugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 02 Oktober 2017 untuk sidang pada tanggal 11 Oktober 2017, dan panggilan tanggal 13 Oktober 2017 untuk sidang pada tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/428/BKPP.3/TAHUN 2017, tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 177/06/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 (P);

B. Saksi :

1. Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Wandu yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun dua minggu setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, ketika itu Penggugat menelepon saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan ingin pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku ibu kandung Penggugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Wandu yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 Minggu, setelah itu Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun dua minggu setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku teman dekat Penggugat, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bererai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak hadir, tidak pula

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/428/BKPP.3/TAHUN 2017, tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani oleh atas nama Walikota Bengkulu Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, sehingga cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 177/06/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 11 Juli 2016 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahapan jawab menjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **Saksi** dan **Saksi**, saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg, tidak diperbolehkan menjadi saksi, namun karena perkara ini tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang hanya diketahui oleh keluarga dekat, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan saksi kedua adalah teman dekat Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pertama dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sejak satu tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain sekalipun pihak keluarga sudah mendamaikan, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn



menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفارق

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sedangkan pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, S.H., M.A.**, dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agusalim, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Kamardi, S.H., M.A.**

ttd

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agusalim, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.180.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini  
sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Agusalim, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0675/Pdt.G/2017/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)